

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tugas negara yang diamanatkan oleh Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, maka Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi baik daerah dan nasional serta pengembangan wilayah.

Guna terwujudnya pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah, diperlukan perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional. “Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.”¹

¹ GR Wells, *Rekayasa Lalu Lintas*, Bhratara, Jakarta, 1997, h. 4.

Penyelenggaraan negara dilakukan oleh pemerintah. “Pemerintah menurut Apter merupakan satuan yang paling umum untuk melakukan tanggung jawab tertentu guna mempertahankan sistem serta melakukan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa.”². Terkait dengan ruang lingkup lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggara pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari penyelenggara pemerintahan di Bidang jalan, penyelenggara pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggara pemerintahan di bidang industri, penyelenggara pemerintah di bidang teknologi serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Penyelenggaraan sistem ketatanegaran Indonesia, meletakkan Polri sebagai lembaga negara penyelenggara fungsi penegakan hukum memiliki kedudukan lembaga negara yang penting. Menurut Philipus M Hadjon, kedudukan lembaga negara adalah: “*Pertama*, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. *Kedua*, kedudukan adalah posisi suatu lembaga negara didasarkan pada fungsi utamanya.”³ “Polri merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bidang penegakan hukum yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum.”⁴ Sebagaimana kita ketahui bersama konsep negara hukum ini dianut oleh negara Indonesia sebagaimana

² Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 17.

³ Philipus M Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga – Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, h.x.

⁴ Muhammad Arif, ‘Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian’, *Jurnal Hukum Al ‘Adl*, Vol 13, No 1, Januari 2021, h. 92.

tertuang dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”⁵

Guna keteraturan penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang para penyelenggara pemerintahan tersebut serta pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, maka dibuat Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono bahwa: “Hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai sistem hukum nasional guna mencapai cita–cita tujuan negara.”⁶

Sebagai alat untuk mencapai cita–cita dan tujuan negara, maka regulasi tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut meletakkan sebuah amanat kepada pemerintah dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik, dan akuntabel. “Guna mewujudkan pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, ditegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan.”⁷

⁵ UUD NRI Tahun 1945, Ps. 1 ayat (3).

⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , 2017, hlm. 2.

⁷ Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Bab Penjelasan bagian umum.

Pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan harus dilaksanakan melalui upaya yang tepat. Upaya pencegahan (*preventif*) dilakukan pemerintah dengan tujuan menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi. Kemudian upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif dan bertanggung jawab yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Penerapan sanksi yang tegas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri. Polri sebagai salah satu pilar utama dalam bidang Pertahanan dan Kemanan Nasional, dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri. Tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri dilakukan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas dan wewenang Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi: penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas”⁸. Penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas ini secara lebih khusus dalam regulasi pembagian tugas dan wewenang kepolisian di tingkat Kepolisian Reosr yang selanjutnya disebut Polres diatur bahwa:“Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.”⁹

Berdasarkan kajian awal melalui studi dokumen (kepuustakaan) yang dilakukan penulis, diketahui bahwa di beberapa wilayah Polres dalam wilayah hukum Indonesia masih sering terjadi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan angkutan barang yang membawa muatan melebihi tonase hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kasus tersebut terjadi di wilayah hukum

⁸ Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 9 huruf f .

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Nomor 478 Tahun 2010), Ps. 59 Ayat (2).

Kepolisian Resor Kota yang selanjutnya disebut sebagai Polresta, Polresta tersebut adalah Polresta Banjar Baru. Pernyataan tersebut diperkuat oleh artikel dalam sebuah jurnal yang menyatakan bahwa: “Dari faktor kendaraan terdapat salah satu faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di Kota Banjar Baru yaitu kelebihan muatan atau tonase pada kendaraan, terutama kendaraan angkutan barang.”¹⁰

Kasus yang sama terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sekor yang selanjutnya disebut Polsek, Polsek yang dimaksud adalah Polsek Pujon. Pernyataan tersebut diperkuat oleh artikel dalam sebuah jurnal yang menyatakan bahwa: “Pelanggaran lalu lintas yang seirng berimbas pada kecelakaan lalu lintas yang paling dominan terjadi di wilayah hukum Polsek Pujon menurut bripta Erwindo salah satunya disebabkan oleh pelanggaran muatan kendaraan angkutan barang dan angkutan manusia yang kelebihan tonase.”¹¹

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis, kasus yang sama juga terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Kasat Lantas yaitu Kasat Lantas Polres Rokan Hulu pada pra riset, yang menyatakan bahwa: “Angka pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi adalah adanya pelanggaran terhadap larangan kelebihan tonase

¹⁰ Utami Sylvia Lestari dan Annisa Khairat, ‘Identifikasi Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Luar Kota Banjarbaru’, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol 5, No 2, 2021, h. 164.

¹¹ Ayu Shintya, ‘Peranan Satlantas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Untuk Menekan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Polsek Pujon,’ *Jurnal Dinamika*, Vol 27, No 10, 2021, h. 1449.

atau muatan pada truk–truk atau kendaraan atau kendaraan pengangkut barang lainnya seperti mobil *Pick up* bak terbuka. Kendaraan yang kelebihan tonase cenderung keberatan beban sehingga sering miring dan lalu terguling kesamping bahkan masuk ke dalam jurang atau mundur kembali saat berada di jalan tanjakan. Diperparah tingginya muatan yang melebihi dinding–dinding atau sekat bak belakang kendaraan tanpa ditutup dengan jaring atau terpal sehingga sering jatuh dan mengenai pengemudi kendaraan lain disekitarnya, memberikan beban tersendiri bagi jalan yang dilewatinya sehingga sering terjadi kerusakan jalan berimbas kecelakaan lalu lintas.”¹²

Pengemudi kendaraan dilarang mengangkut barang melebihi tonase, diatur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.”¹³ Artinya terdapat larangan bagi pengemudi kendaraan umum yang memuat barang melebihi tonase.

Untuk menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang yang ada di jalan sudah seharusnya diawasi oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan tersebut berupa uji kir (uji berkala) oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu. Begitu juga dengan pengawasan muatan angkutan barang yang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan yang ada di


¹² Hasil Wawancara Pra Riset Penulis dengan Bapak AKP Akhmad Rivandy. N, S.I.K., M. Si, Selaku Kasat Lantas Polres Rokan Hulu, Pada Hari Selasa Tanggal 15 November 2022, Pukul 09. 30, di Mpolres Rokan Hulu.

¹³ Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 169 Ayat (1).

jalan raya, namun di Kabupaten Rokan Hulu, tempat penimbangan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu sudah lama tutup.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut mengalami kenaikan hingga menyebabkan korban. jumlah tertinggi selama 2 tahun terakhir terjadi di tahun 2022 sebagaimana terdapat pada grafik dibawah ini:

Grafik I. 1
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Jumlah Korban Kecelakaan
Lalu Lintas Tahun 2020 sampai dengan 2022
di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu



Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Polres Rokan Hulu, diolah tahun 2022.


Berdasarkan Grafik Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020 sampai dengan 2022 di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu, dapat diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2021 jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu sebanyak 96 kasus dengan jumlah korban sebanyak 199 orang

2. Pada tahun 2022 jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu sebanyak 97 kasus dengan jumlah korban sebanyak 201 orang
3. Total keseluruhan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu pada tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah 193 kasus dengan total korban 400 orang selama 2 tahun tersebut.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu selama tahun 2021 sampai 2022 salah satunya disebabkan oleh pengemudi kendaraan angkutan kelebihan tonase. Dimana kasusnya meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik I. 2
Jumlah Kecelakaan yang Disebabkan Oleh Pengemudi Kendaraan Angkutan Kelebihan Tonase di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Pada tahun 2021 sampai dengan 2022



Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Polres Rokan Hulu, diolah tahun 2022.


Berdasarkan Grafik Jumlah Kecelakaan yang Disebabkan Oleh Pengemudi Kendaraan Angkutan Kelebihan Tonase di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Pada tahun 2019 sampai dengan 2021, dapat diketahui bahwa:

1. Pada tahun 2021 jumlah keseluruhan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah sebanyak 96 kasus, 8 kasus disebabkan karena pengemudi kendaraan angkutan barang kelebihan tonase sedangkan penyebab kecelakaan lainnya berjumlah 88 kasus
2. Pada tahun 2022 jumlah keseluruhan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu adalah sebanyak 97 kasus, 9 kasus disebabkan karena pengemudi kendaraan angkutan barang kelebihan tonase sedangkan penyebab kecelakaan lainnya berjumlah 88 kasus

Jumlah kecelakaan lalu lintas tertinggi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan angkutan barang kelebihan tonase terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah 9 kasus sesuai dengan fokus penelitian skripsi ini.

Kendaraan kelebihan tonase di wilayah hukum Polres Rokan Hulu pada tahun 2022 yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah didominasi oleh jenis truk dan mobil *Pick up* bak terbuka pengangkut barang, rata-rata mengangkut buah sawit, pasir dan batuan, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik I. 3
Jenis Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Tonase yang Menyebabkan
Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu
pada Tahun 2022



Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Polres Rokan Hulu, diolah tahun 2022.

Berdasarkan Grafik Jenis Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Tonase yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu pada Tahun 2022 diatas, diketahui bahwa dari total jenis kendaraan yang dimaksud yaitu 9 unit terdiri dari jenis truk sebanyak 6 unit dan jenis mobil *Pick Up* bak terbuka sebanyak 3 unit.

Sanksi hukum terhadap pengemudi kendaraan umum yang memuat barang melebihi tonase tersebut terdapat pada Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat

(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”¹⁴

Namun di wilayah hukum Polres Rokan Hulu sanksi hukum terhadap pengemudi kendaraan angkutan kelebihan tonase yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 tersebut belum diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Rokan Hulu pada pra riset, yang menyatakan bahwa: “Penerapan sanksi hukuman terhadap pengemudi kendaraan angkutan kelebihan tonase yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu pada tahun 2022 berupa sanksi denda melalui tilang. “

Prioritas bentuk penegakan hukum tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip hukum kepolisian yaitu *Restorative Justice*. Selama dalam mediasi dapat diupayakan perdamaian antara pelaku dan korban dan selama ini perdamaian tersebut selalu berhasil diupayakan oleh pihak Polres Rokan Hulu, maka sanksi denda diterapkan disertai dengan penggantian kerugian dan sanksi denda lainnya yang menyertai jika korbannya terluka atau meninggal serta mengalami kerugian materiil. “¹⁵ Penerapan sanksi tersebut tidak menyalahi hukum, namun jika ditinjau dari aspek pemidanaan dengan, tujuan pemidanaan tidak tercapai dan tidak memberikan efek jera kepada pelanggar, buktinya setiap tahun pelanggaran serupa terus mengalami

¹⁴ Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 307.

¹⁵ Hasil Wawancara Pra Riset Penulis dengan Bapak AKP Bagus Harry Priambodo, S.I.K., MH, Selaku Kasat Lantas Polres Rokan Hulu, Pada Hari Selasa Tanggal 14 Juni 2022, Pukul 09. 30, di Mpolres Rokan Hulu.

kenaikan, dan beberapa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu hukum juga belum berlaku efektif dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum oleh Peter Mahmud Marzuki diartikan bahwa: “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.”¹⁶. “Isu hukum penting kedudukannya dalam menulis atau menyusun argumentasi hukum, baik dalam bentuk *paper polcy* maupun dalam menulis pendapat hukum terhadap suatu kasus seperti *legal opinion*.”¹⁷ Penelitian hukum yang dimaksud berjudul: **“Analisis Penerapan Sanksi Bagi Pengemudi Angkutan Barang Kelebihan Tonase Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.”**

12. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi pengemudi angkutan barang kelebihan tonase penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu?
2. Apakah faktor kendala dan solusi dalam penerapan sanksi bagi pengemudi angkutan barang kelebihan tonase penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu?

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan-11, Kencana, Jakarta, 2011, h. 35.

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 185.

13. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan sanksi bagi pengemudi angkutan barang kelebihan tonase penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.
2. Untuk mengidentifikasi faktor kendala dan solusi dalam penerapan sanksi bagi pengemudi angkutan barang kelebihan tonase penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

14. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait analisis penerapan sanksi bagi pengemudi angkutan barang kelebihan tonase penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.
 - b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait analisis penerapan sanksi bagi pengemudi angkutan barang kelebihan tonase penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.
2. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi institusi Polri, khususnya Kepolisian Resort Rokan Hulu terkait analisis penerapan

sanksi bagi pengemudi angkutan barang kelebihan tonase penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Penegakan Hukum

Tugas dan wewenang Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah “Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi: penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas”.¹⁸

Hal tersebut sesuai dengan Visi Polisi Lalu Lintas (Polantas), yaitu:

Visi Polisi Lalu Lintas (Polantas) adalah terwujudnya pelayanan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) yang prima dan unggul, penegakan hukum yang tegas dalam rangka meningkatnya kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas serta terjalinnya sinergi Polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan keamanan dalam negeri.¹⁹

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah:

“Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap

¹⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 9 huruf f.

¹⁹ Korlantas, “Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri)”, <https://korlantas.polri.go.id/>, 3 November 2021, dikunjungi pada tanggal 16 Juni 2022.

dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”²⁰

Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai. “Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.”²¹ “Hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”²²

Hasil dari sebuah pelaksanaan penegakan hukum merupakan sebuah proses yang saling mempengaruhi antar komponen sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa:

Ditinjau dari konsep penegakan hukum yang ideal. Penegakan hukum di suatu negara, idealnya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses itu.²³

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I),. h. 5

²¹ I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 93.

²² Satjipto Rahardjo dan I Gede A.B Wiranata, ed., *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, h. 258.

²³ Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h. 23.

Proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukum dengan penegak hukum sangat erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:²⁴

1. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
2. Sampai batas - batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan
3. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas – batas yang tegas pada wewenangnya

Hukum diciptakan demi mencapai keteraturan hidup dalam bermasyarakat, untuk itu hukum perlu ditegakkan agar tujuan yang hendak dicapai terwujud.

2.1.2. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Penyelesaian perkara diluar jalur pengadilan dalam kasus pidana, sangat dimungkinkan terjadi mengingat prinsip pelaksanaannya yang mengarah kepada keadilan yang berimbang. Sedangkan, dalam kasus pidana yang menempuh jalur beracara di pengadilan, justru sebaliknya yang membuka peluang keadilan yang tidak berimbang. Salah satu penyebabnya, ialah sistem peradilan pidana yang dianut bersifat *offender oriented*, yang terlalu mengedepankan hak - hak tersangka atau terdakwa, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah: “Dalam pembahasan hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi

²⁴ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. .95.

manusia, ada kecendrungan untuk mengupas hal - hal yang berkaitan dengan hak - hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak - hak para korban.”²⁵

Prinsip restoratif dalam konteks ini, memberikan pemahaman dimungkinkannya pergeseran penyelesaian perkara pidana yang selama ini menitik beratkan kepada hak-hak tersangka, terpidana, atau pelaku pidana saja, agar juga memperhatikan hak - hak korban tindak pidana. Artinya perlu menghadirkan kembali produk hukum yang memiliki aspek keadilan yang berimbang.

Berangkat dari sistem beracara itulah, dalam beberapa perkara pidana kepolisian menawarkan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara di luar sistem peradilan (*non litigasi*) dalam konteks *restorative justice*. “*restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian sengketa kepidanaan yang menekankan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana.”²⁶ Konsep *restorative justice* dapat menjadi jawaban penting para pihak mendapatkan keadilan, sehingga terbuka peluang suatu perkara kepidanaan tidak berujung kepada pembedaan dan penjara.

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi

²⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 25.

²⁶ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 341-350.

pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. “Kata kunci dari *restorative justice* adalah *empowerment*, bahkan *empowerment* ini dapat dikatakan sebagai jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan konsep *restorative justice* ditentukan oleh pemberdayaan.”²⁷

Bahkan dalam perkembangannya, pembangunan di bidang hukum dalam hukum kepolisian kini telah memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk penanganan perkara pidana dengan prinsip *restorative justice*. Menurut regulasi ini, “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama - sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”²⁸ Penanganan tindak pidana di tingkat kepolisian berdasarkan *restorative Justice* harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang dikelompokkan dalam kategori persyaratan umum dan persyaratan khusus.

²⁷ C. Barton, Empowerment and Retribution in Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, *Journal TEMIDA* Mart 2011, Aldershot: Ashgate/Dartmouth, h. 55-76.

²⁸ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Ps. 1 angka 3.

Persyaratan umum terdiri dari syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak berdampak konflik sosial
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
5. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan
6. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan syarat formil yang dimaksud sebagaimana terdapat pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. Perdamaian ini harus dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak.
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku yang dimaksud dapat berupa hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengembalikan barang
 - b. Mengganti kerugian
 - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana
 - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana

²⁹ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Ps. 5 huruf a sampai dengan huruf f.

³⁰ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Ps. 6 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pemenuhan hak tersebut juga harus dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pihak korban.

“Persyaratan khusus sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik; Narkoba; dan lalu lintas.”³¹

Bila dikelompokkan, prinsip keadilan restoratif ini ada lima prinsip atau yang disebut dengan *five principles of Restorative Justice*, yaitu:³²

1. *Focus on harms and consequant need*, prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya.
2. *Addresses obligations resulting from those harms*, prinsip yang menekankan kepada perlindungan terhadap tempat dari tindakan yang terjadi, seperti terhadap keluarga pelaku, dan masyarakat sekitarnya.
3. Prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif.
4. Prinsip pelibatan para pihak tertentu (*Involves those with a legitimete stake in the situation*) dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya
5. prinsip memperbaiki kesalahan (*Seeks to put right the wrongs*).

Dari uraian diatas diketahui bahwa terdapat berbagai kelebihan dari *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana,

³¹ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Ps. 7.

³² Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum–Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara, Jakarta, 2008, h. 75.

namun dalam praktiknya konsep ini juga menimbulkan kelemahan yaitu tidak menimbulkan efek jera.

2.1.3. Teori Pidana

Segala bentuk perbuatan pidana yang merupakan bagian dari perbuatan pelanggaran peraturan perundang – undangan idealnya harus dijatuhi sanksi, sanksi merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Terlebih jika terpenuhi unsur–unsur pidananya maka pelaku PMH yang dimaksud dapat dijatuhi sanksi pidana. “Teori pidana merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.”³³ Dari definisi teori pidana tersebut, maka dapat kita ketahui empat unsur teori pidana yaitu: adanya pendapat ahli, menjatuhkan pidana, adanya subjek, unsur penyebab.

Teori pidana sendiri kemudian berkembang dan munculah teori baru yaitu teori tujuan pidana. Menurut Algra teori tujuan pidana dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:³⁴

1. Teori absolute atau teori pembalasan

Teori ini menyatakan bahwa: Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia peccatum*). Dalam bentuk aslinya teori ini berpijak pada pemikiran tentang pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali, misal mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain – lain.

³³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, h. 139.

³⁴ N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, h. 303.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini menyatakan bahwa: Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum adalah menakut – nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.

3. Teori gabungan

Teori ini menyatakan bahwa: biasanya hukum memerlukan pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat).

2.1.4. Teori Efektivitas Hukum

“Secara terminologis, Efektivitas mempunyai arti yaitu pengaruh keberhasilan atau kemanjuran. Dimana Keefektifan dari sebuah hukum yang telah dibuat tidak dapat dilepaskan dari karakteristik serta dari objek sasaran yang dipergunakan.”³⁵ The Liang Gie, mengartikan efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan kegunaan/ manfaat yang diharapkan.”³⁶ Sedangkankan menurut Komaruddin, “efektifitas adalah suatu keadaan dimana keadaan tersebut dapat menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan dari manajemen yang telah diterapkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu dilaksanakan.”³⁷

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan. Tingkat keberhasilan penegakan hukum

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, h. 67.

³⁶ Azhar Kasim, *Pengukuran Efektifitas Dalam Organisasi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, h. 23

³⁷ *Ibid.*

merupakan bentuk dari tingkat efektivitas hukum itu sendiri. Ketika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.³⁸ Tentang efektivitas hukum, Anthony Allot berpendapat bahwa: “hukum yang efektif adalah jika tujuan keberadaan dan penerapan hukum tersebut menunjukkan kenyataan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan dalam masyarakat.”³⁹

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Lebih tegas lagi dalam Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:⁴⁰ .

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 375.

³⁹ Salim Hs dan Erlis Septiana Nurbani, *Op. Cit*, h. 303.

⁴⁰ Soerjono Soekanto I, *Op. Cit*, h. 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2.2 Kajian Terdahulu

Pertama, Penelitian serupa mengenai pelanggaran larangan kelebihan tonase pada angkutan barang pernah dilakukan oleh Deva Oktaviana pada skripsi berjudul “Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi Di UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung)”. Hasil penelitian Deva Oktaviana tersebut dinyatakan bahwa: “Selain denda sanksi, juga terdapat penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik UPT LLAJ Tulungagung dan petugas kepolisian yaitu apabila berat muatan *overload* maka pelanggar akan dikenai sanksi tilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun proses pengiriman berita acara akan disertai pula pengantar atau melalui pihak kepolisian, kejaksaan, dan pihak pengadilan.”⁴¹

Kedua, Penelitian serupa mengenai pelanggaran larangan kelebihan tonase pada angkutan barang pernah dilakukan oleh Harimin Tarigan dalam sebuah Tesisnya yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang Di Jalan Kabupaten (Studi

⁴¹ Deva Oktaviana, <https://media.neliti.com/media/publications/34857-ID-implementasi-pasal-14-peraturan-daerah-provinsi-jawa-timur-nomor-4-tahun-2012-te.pdf>, “Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi Di UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung),dikunjungi pada tanggal 7 Juni 2022.

di Kabupaten Langkat)”. Hasil penelitian Harimin Tarigan tersebut dinyatakan bahwa: “Penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten belum optimal dilaksanakan oleh masyarakat dan penegak hukum. Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten secara preemtif atau pendidikan berlalu-lintas, preventif atau pencegahan dan represif atau menggunakan sarana pidana.”⁴²

⁴²Harimin. T, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/7696/1/151803032.pdf>, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Angkutan Barang di Jalan Kabupaten (Studi di Kabupaten Langkat)*”, dikunjungi pada tanggal 7 Juni 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan

Metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan penulis dalam skripsi ini, penelitian empiris adalah:

Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁴³

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, Pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) adalah

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.⁴⁴

“Penggunaan metode pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) mengharuskan peneliti memahami hierarki perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.”⁴⁵

⁴³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014 (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h. 12.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, h. 96.


⁴⁵ *Ibid.*

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus–kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.”⁴⁶

3.2. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian adalah Kepolisian Resor Rokan Hulu yang beralamat di Jalan Lingkar Km.04 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alasan lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian adalah: *Pertama*, di wilayah hukum Polres Rokan Hulu jumlah kasus pengemudi kendaraan angkutan barang yang melanggar batas maksimal tonase yang berimbas pada kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 cukup tinggi dibanding pada tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik III. 1
Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang Lebih dari 10 Tonase di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Tahun 2021 Sampai Dengan 2022



Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Polres Rokan Hulu, diolah tahun 2022.

⁴⁶*Ibid*, h. 97.

Berdasarkan Grafik Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Tonase di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Tahun 2021 Sampai Dengan 2022, diatas diketahui bahwa jumlah kasus pada tahun 2021 hanya 8 kasus, sedangkan di tahun 2022 yaitu 9 kasus. Sehingga kasus pada tahun 2022 yang dijadikan fokus dalam penelitian skripsi ini.

Kedua, Sanksi hukum terhadap pengemudi kendaraan umum yang memuat barang melebihi tonase belum diterapkan dengan sebagaimana mestinya yaitu sanksi denda melalui tilang saja, sanksi pidana penjara tidak diterapkan. Selain itu hukum juga belum berlaku efektif dalam masyarakat.

33. Jenis dan Sumber Data

“Jenis dan sumber data adalah macam–macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.”⁴⁷

“Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.”⁴⁸

Data sekunder dalam penelitian hukum lazim disebut sebagai data hukum sekunder. “Data hukum sekunder adalah data yang diperlukan untuk

⁴⁷ Lampiran Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Nomor: 045/FH/PP/III/2017 tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Artikel Ilmiah Program Studi Hukum Fakultas Hukum Pasir Pengaraian.

⁴⁸ Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, h. 24.

melengkapi data hukum primer, data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.”⁴⁹ Adapun data sekunder tersebut antara lain:⁵⁰

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas: Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor
2. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan Rancangan Undang–Undang (RUU) yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

34. Teknik Memperoleh Data

Digunakan beberapa teknik memperoleh data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan.

⁴⁹ *Ibid*, h. 30.

⁵⁰ *Ibid*, h. 30-31.

3.41. Observasi

“Observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.”⁵¹

3.42. Wawancara terstruktur

Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

3.43. Studi dokumen (kepuustakaan)

Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

35. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

3.5.1. Populasi

Menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek dari penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh

⁵¹ Gorys Keraf, *Komposisi*, Nusa Indah, Ende, 1980, h. 162.

peneliti untuk dipelajari dan pada akhirnya ditarik kesimpulanya.”⁵².

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Rokan Hulu sebanyak 1 (satu) orang.
2. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rokan Hulu sebanyak 1 (satu) orang.
3. Penyidik Polres Rokan Hulu yang menangani kasus laka lantas oleh pengemudi angkutan barang kelebihan tonase tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) orang.
4. Pengemudi angkutan barang kelebihan tonase yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tahun 2022 sebanyak 9 (sembilan) orang.

3.5.2. Sampel

Menurut Sugiyono, “Sampel adalah Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang telah ditetapkan.”⁵³ Sampel yang dimaksud terdiri dari:

1. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Rokan Hulu sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling non random.
2. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Rokan Hulu sebanyak 1 (satu) orang ditentukan dengan teknik sampling non random.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2011, h. 80.

⁵³ *Ibid*, h. 81.

3. Penyidik Polres Rokan Hulu yang menangani kasus laka lintas oleh pengemudi angkutan barang kelebihan tonase tahun 2022 sebanyak 2 (dua) orang ditentukan dengan teknik sampling random.
4. Pengemudi angkutan barang kelebihan tonase yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tahun 2022 sebanyak 2 (dua) orang ditentukan dengan teknik sampling random.

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi (Orang)	Jumlah Sampel (Orang)	Persentase (%)
1.	Kasat Lintas Polres Rokan Hulu	1	1	100
2.	Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu	1	1	100
3.	Penyidik Polres Rokan Hulu yang menangani kasus laka lintas oleh pengemudi angkutan barang kelebihan tonase tahun 2022	3	2	67
4.	Pengemudi angkutan barang kelebihan tonase yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tahun 2022	9	2	22
	Jumlah	13	4	31

Sumber: Data primer, diolah tahun 2022.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum sosiologis ini, adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. “Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti

yang terjadi dilapangan”.⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara atau pengamatan yang dilakukan penulis pada penelitian awal diketahui bahwa di wilayah hukum Polres Rokan Hulu jumlah kasus pengemudi kendaraan angkutan barang yang melanggar batas maksimal tonase yang berimbas pada kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 cukup tinggi dibanding pada tahun 2021, yaitu 9 kasus dimana penerapan sanksi hukuman adalah sanksi denda melalui tilang

Mengacu pada 9 kasus tersebut, maka akan dianalisis secara kualitatif sejumlah 2 kasus sebagai sampel penelitian dengan menggunakan Teori cita hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Keadilan Restoratif (*restorative justice*), Teori pemidaan dan Teori Efektivitas Hukum. Artinya kedua kasus tersebut akan dianalisis bukan menggunakan angka–angka sebagaimana dalam analisis kuantitatif, namun akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk gambar serta kalimat–kalimat deksriptif yang penulis paparkan secara lugas dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan teori – teori tersebut, terkait dengan hal – hal sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi hukuman bagi pengemudi angkutan barang kelebihan tonase penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ditinjau dari Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah berjalan selama ini dengan memaparkannya menggunakan kalimat–kalimat deskriptif dan gambar–gambar bukan dengan angka–angka sebagaimana teknik analisis

⁵⁴ I Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006, h. 155.

kuantitatif. Kemudian dianalisis dalam bentuk kalimat–kalimat deskriptif dengan menggunakan Teori cita hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Keadilan Restoratif (*restorative justice*), Teori pemidaan dan Teori Efektivitas Hukum.

2. Faktor kendala yang dialami selama ini dan solusi atas kendala–kendala yang ditemui dalam penerapan sanksi hukuman bagi pengemudi angkutan barang kelebihan tonase penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ditinjau dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memaparkannya menggunakan kalimat–kalimat deskriptif dan gambar–gambar bukan dengan angka–angka sebagaimana teknik analisis kuantitatif. Kemudian dianalisis dalam bentuk kalimat–kalimat deskriptif dengan menggunakan Teori cita hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Keadilan Restoratif (*restorative justice*), Teori pemidaan dan Teori Efektivitas Hukum.

37. Definisi Operasional

3.7.1. Analisis

Menurut Wiradi, “Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu

untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknannya.”⁵⁵

3.7.2. Pengemudi

Secara yuridis, “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.”⁵⁶

3.7.3. Angkutan Barang

Secara yuridis, “Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.”⁵⁷

3.7.4. Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam konteks perbuatan hukum, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila terpenuhi unsur–unsur melanggar atau melawan hukum.

Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran apabila perbuatan perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menentukan demikian. Masyarakat baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang istilahnya disebut delik undang-undang.”⁵⁸

⁵⁵ Tri Hadiyanto dan Makinuddin, *Analisis Sosial*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2006, h. 11.

⁵⁶ Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 1 angka 23.

⁵⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087), Ps. 1 Angka 1.

⁵⁸ C.S.T.Kansil dan Christine Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h. 38.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP didalamnya tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Dalam KUHP menempatkan kejahatan didalam Buku II dan pelanggaran dalam Buku III, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada sepenuhnya memuaskan.

Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. “Pelanggaran adalah delik undang-undang yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengatur.”⁵⁹ Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan kejahatan dan pelanggaran, sebagai berikut: ⁶⁰

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai elik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak dipidana.
3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran. Apapun alasan pembenar antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

⁵⁹ Agil Muhammad Asywiem Syah Aulia, ‘Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas’, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol 2, No 1, Tahun 2013, h. 520.

⁶⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, h. 112.

Salah satu jenis pelanggaran adalah pelanggaran lalu lintas. Menurut Ramdlon Naning, “pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-etentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang - undangan lalu lintas yang berlaku.”⁶¹ Berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas antara lain adalah:⁶²

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi yang selanjutnya disebut SIM, Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disebut STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan yang selanjutnya disebut STUJ yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

⁶¹ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983, h. 57.

⁶² Adib Bahari, *125 Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 73.

3.7.5. Kecelakaan Lalu Lintas

Secara yuridis menurut Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”⁶³

3.7.6. Pengaturan Mengenai Larangan bagi Pengemudi Kendaraan Angkutan yang Mengangkut Barang Melebihi Tonase

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Pengemudi dan atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.”⁶⁴ Artinya terdapat larangan bagi pengemudi kendaraan umum yang memuat barang melebihi tonase.

3.7.7. Sanksi hukum bagi Pengemudi Kendaraan Angkutan Kelebihan Tonase

Sanksi hukum terhadap pengemudi kendaraan umum yang memuat barang melebihi tonase tersebut terdapat pada Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan

⁶³ Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 1 angka 24.

⁶⁴ Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 169 Ayat (1).

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”⁶⁵

3.7.8. Polres Rokan Hulu

Polres Rokan Hulu adalah institusi kepolisian di tingkat resort yang didirikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Secara yuridis, “Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.”⁶⁶ Polres Rokan Hulu beralamat di Jalan Lingkar Km.04 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu.

3.7.9. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah regulasi di bidang Lalu Lintas dan

⁶⁵ Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 307.

⁶⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Berita Negara Nomor Tahun 2021 Nomor 26), Ps. 1 angka 5.

Angkatan Jalan yang dibentuk dengan pertimbangan–pertimbangan sebagai berikut:⁶⁷

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah
3. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang - undang yang baru

⁶⁷ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), konsideran menimbang.